

Analisis Sosiologi Hukum terhadap Fenomena Gelandangan dan Pengemis di Masyarakat

Muhammad Fauzan Noor¹, Akhmad Maulidina Noor Rachman², Muhammad Aini³

^{1,2,3} Magister Hukum, Hukum dan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Indonesia

E-mail: mfauzannoor19@gmail.com

Article History:

Received: 21 Juni 2026

Revised: 16 Juli 2026

Accepted: 30 Juli 2026

Keywords:

Emansipasi
Hukum, Fenomena
Gelandangan, Pengemis,
Sosiologi Hukum, Tekanan
Struktural.

Abstrak: Fenomena gelandangan dan pengemis di ruang publik mencerminkan disharmoni mendalam antara konstruksi normatif hukum dan realitas sosial yang dialami kelompok marginal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketegangan antara norma hukum dengan realitas sosial, menjelaskan fenomena tersebut melalui kerangka sosiologi hukum, mengevaluasi fungsi hukum antara represi dan emansipasi, mengidentifikasi faktor kausalitas struktural multidimensional, serta merumuskan implikasi kebijakan berbasis pendekatan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 34 UUD 1945 dan Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014, serta literatur akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gelandangan dan pengemis merupakan produk tekanan struktural berupa kemiskinan kronis, disintegrasi keluarga, dan urbanisasi tidak terencana, sebagaimana dijelaskan melalui Strain Theory, Social Control Theory, dan Anomie Theory. Pendekatan hukum yang dominan bersifat represif terbukti tidak efektif dan melanggar kriminalisasi kemiskinan. Fungsi emansipatoris hukum belum terwujud optimal akibat lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan rekonseptualisasi paradigma hukum menuju pendekatan rehabilitatif, restoratif, dan berbasis hak, termasuk adaptasi regulasi terhadap fenomena cyber begging yang terus berkembang.

PENDAHULUAN

Fenomena gelandangan dan pengemis di ruang publik menjadi salah satu isu sosial yang menimbulkan dilema antara penegakan hukum dan aspek kemanusiaan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara¹. Namun,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang hidup di jalanan tanpa perlindungan memadai. Pemerintah daerah sering mengeluarkan peraturan daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014² tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila untuk menertibkan gelandangan dan pengemis, tetapi implementasinya lebih menekankan pada penindakan daripada pemberdayaan.³

Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena ini penting dikaji karena memperlihatkan ketegangan antara norma hukum yang bersifat formal dengan realitas sosial yang diwarnai oleh kemiskinan, pengangguran, dan disintegrasi keluarga. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana hukum berfungsi dalam menghadapi fenomena gelandangan dan pengemis, serta bagaimana solusi yang lebih humanis dapat diterapkan.

Kajian akademik mengenai fenomena gelandangan dan pengemis di Indonesia telah berkembang secara bertahap, meskipun sebagian besar masih terfokus pada aspek implementasi kebijakan dan penertiban administratif semata. Menelaah dimensi perlindungan sosial bagi kelompok gelandangan dan pengemis dari perspektif hukum jaminan sosial, dan menyimpulkan bahwa negara secara normatif telah menyediakan kerangka perlindungan yang memadai melalui berbagai instrumen legislatif, namun realisasinya di lapangan masih bersifat fragmentatif dan tidak menyentuh akar persoalan secara sistemik.⁴ Lebih jauh menginvestigasi implementasi kebijakan ketertiban umum terhadap gelandangan dan pengemis di wilayah perkotaan, dan menemukan bahwa hambatan utama terletak pada ketidakselarasan antara mekanisme penertiban yang bersifat reaktif dengan kebutuhan intervensi rehabilitatif yang berjangka panjang.⁵ Sementara itu, pendekatan studi kepustakaan mengidentifikasi tiga dampak utama dari keberadaan gelandangan dan pengemis, yaitu potensi gangguan terhadap ketertiban sosial,⁶ risiko stigmatisasi dan diskriminasi, serta terpeliharanya siklus kemiskinan yang bersifat *self-perpetuating*. Dalam konteks yang lebih operasional, mengkaji peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban gelandangan dan pengemis di tingkat kabupaten, dan menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia,⁷ sarana mobilitas, serta mindset ketergantungan pada belas kasihan publik menjadi hambatan struktural yang signifikan.⁸ Adapun Mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi sosial di Kota Jambi dan menggarisbawahi bahwa program tersebut masih menghadapi kendala koordinasi antarlembaga yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan reintegrasi sosial bagi *penyandang masalah kesejahteraan sosial* (PMKS).⁹

Pada tataran internasional, dalam studinya yang komparatif mengenai kemiskinan dan *homelessness* di kawasan Asia Tenggara—mencakup Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Singapura—menegaskan bahwa terdapat hubungan *interdependensi* yang kuat antara kemiskinan struktural dan keberadaan tunawisma di wilayah perkotaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa

² Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila.

³ “Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila,” 2014.

⁴ Aldira Lindawati, “Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Pada Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tangerang Selatan” 1, no. 3 (2023).

⁵ Mohd Alif et al., “The Interdependence Between Poverty And Homelessness In Southeast Asia: The Case Of Malaysia, Indonesia, Thailand, And Singapore” 7, no. 29 (2022): 205–22, <https://doi.org/10.35631/IJLGC.729015>.

⁶ Allisa Akhidatul Idza, “Gelandangan Dan Pengemis Dalam Konteks Ketenteraman Dan Ketertiban Umum: Analisis Dampak Dan Solusi” 5, no. September (2023): 145–61.

⁷ Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,” *Jakarta: Kencana*, 2004.

⁸ Nasiri, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Delik Perzinaan Dan Gelandangan Dalam KUHP Baru : Antara Dekriminalisasi Dan Rekriminalisasi” 01, no. 01 (2023): 73–82.

⁹ Dimas Martua Panggabean et al., “Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Jambi,” no. November 2025 (2026).

pendekatan hukum yang bersifat punitif tanpa disertai sistem perlindungan sosial yang inklusif justru memperparah kondisi marginalisasi kelompok rentan. Kajiannya mengenai hukum anti-pengemis di India menggunakan kerangka *symbolic interactionism* untuk menjelaskan mengapa regulasi berbasis kriminalisasi terhadap pengemis tetap bertahan meskipun terbukti tidak efektif dalam mengurangi jumlah pengemis secara substantif. Ia berargumen bahwa pendekatan tersebut lebih berfungsi sebagai simbol politik daripada sebagai instrumen penyelesaian masalah sosial.¹⁰

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi yang berharga, terdapat celah (*gap*) penelitian yang belum terjembatani secara memadai. Pertama, mayoritas kajian yang ada masih bersifat mono-disipliner, baik dalam ranah administrasi publik maupun hukum pidana, sehingga abai terhadap interaksi kompleks antara norma hukum, tekanan struktural, dan dinamika sosial-budaya yang secara simultan membentuk fenomena gelandangan dan pengemis. Kedua, hampir tidak ada studi yang secara eksplisit mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum dengan analisis fungsional hukum—baik dalam dimensi represif maupun emansipatoris—untuk membedah fenomena ini secara holistik. Ketiga, kajian mengenai faktor kausalitas multidimensional yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan hukum secara bersamaan masih sangat terbatas, khususnya dalam konteks Indonesia. Keempat, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas implikasi kebijakan berbasis *human rights approach* sebagai alternatif atas paradigma penegakan hukum yang dominatif.

Berdasarkan *gap* penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan *novelty* yang terletak pada pengintegrasian perspektif sosiologi hukum secara komprehensif untuk menganalisis fenomena gelandangan dan pengemis, yang mencakup secara simultan: (1) ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial; (2) penjelasan sosiologis multiteoritik melalui *Strain Theory*, *Social Control Theory*, dan *Anomie Theory*; (3) analisis fungsi hukum yang bersifat dikotomis antara represi dan emansipasi; (4) identifikasi faktor kausalitas struktural secara multidimensional; serta (5) evaluasi dampak sosial dan rekomendasi kebijakan yang berbasis keadilan dan hak asasi manusia. Pendekatan integratif ini belum pernah dilakukan secara sistematis dalam satu kajian tunggal, sehingga penelitian ini merupakan upaya sintesis yang orisinal dan memiliki signifikansi akademik maupun praktis yang nyata.

Berdasarkan uraian latar belakang dan posisi penelitian di atas, penelitian ini memiliki lima tujuan yang saling berkaitan dan selaras dengan kelima sub-bab pembahasan yang telah dirumuskan. *Pertama*, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketegangan antara konstruksi normatif hukum Indonesia dan realitas sosial yang dialami oleh kelompok gelandangan dan pengemis, guna mengungkap sejauh mana disharmoni tersebut melahirkan persoalan yang bersifat berulang dan tidak produktif. *Kedua*, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena gelandangan dan pengemis melalui tiga kerangka teori sosiologi, yakni *Strain Theory*, *Social Control Theory*, dan *Anomie Theory*, dalam rangka memetakan akar struktural yang melatarbelakangi munculnya perilaku tersebut sebagai strategi adaptasi sosial. *Ketiga*, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi fungsi hukum yang berlaku dalam penanganan gelandangan dan pengemis, dengan membedah secara kritis apakah hukum berperan sebagai instrumen represif semata atau telah mampu menjalankan fungsi emansipatoris sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. *Keempat*, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kausalitas struktural yang bersifat multidimensional—meliputi dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan hukum—yang secara kolektif membentuk dan melanggengkan siklus marginalisasi kelompok gelandangan dan pengemis di tengah masyarakat.

¹⁰ Rita Pertiwi et al., “Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Bandar Lampung,” no. 03 (2021).

Kelima, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan implikasi kebijakan yang berbasis pendekatan *human rights*, antisipatif, dan responsif terhadap dinamika sosial kontemporer, termasuk fenomena *cyber begging*, sebagai alternatif atas paradigma penanganan yang selama ini masih didominasi oleh logika ketertiban dan penindakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *yuridis normatif*, yakni suatu metode penelitian hukum yang memusatkan kajiannya pada telaah terhadap norma-norma tertulis, asas-asas hukum, konsep hukum, serta doktrin yang hidup di dalam sistem perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana ditegaskan penelitian *yuridis normatif* merupakan penelitian hukum yang bertumpu pada *studi pustaka* dan peraturan perundang-undangan, bersifat preskriptif dan teoritis, serta berusaha menganalisis hukum sebagai norma positif yang hidup dalam sistem perundang-undangan, bukan hukum dalam konteks empiris perilaku masyarakat. Pilihan metode ini dinilai tepat dan relevan mengingat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bersifat normatif-sosiologis, yaitu menelaah ketegangan antara konstruksi norma hukum dengan realitas sosial yang melingkupi fenomena gelandangan dan pengemis di Indonesia.¹¹

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* atau studi kepustakaan, yaitu kegiatan penelusuran, pengkajian, dan penganalisisan secara sistematis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat dan menjadi landasan normatif utama penelitian ini, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 34 yang mengatur kewajiban negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar, serta Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila sebagai instrumen hukum daerah yang secara operasional mengatur mekanisme penertiban kelompok tersebut. Kedua, bahan hukum sekunder, mencakup literatur ilmiah berupa jurnal hukum nasional dan internasional, buku-buku akademik di bidang sosiologi hukum, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Ketiga, bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber referensi yang berfungsi sebagai pelengkap dan penjelas terhadap bahan-bahan hukum primer maupun sekunder.

Pendekatan analisis yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif, yaitu memaparkan dan menginterpretasikan data hukum secara mendalam dan kontekstual tanpa menggunakan perhitungan statistik. Sejalan dengan temuan Idza (2023) yang menyimpulkan bahwa kajian kepustakaan mampu mengungkap akar permasalahan gelandangan dan pengemis secara komprehensif dan terstruktur, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan yang sama guna menghasilkan analisis yang holistik. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara deduktif, dengan tujuan menghasilkan rekomendasi yuridis dan kebijakan yang bersifat solutif, humanis, dan berbasis perlindungan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Norma Hukum versus Realitas Sosial

Konstruksi normatif dalam sistem hukum Indonesia menempatkan aktivitas pengemisan dan keberadaan gelandangan di ruang publik sebagai bentuk pelanggaran yang berpotensi mengganggu

¹¹ Terhadap Gelandangan et al., "Problematisasi Penegakan Hukum Dalam Penerapan Sanksi Pidana" 4, no. 3 (2025): 4428–42.

ketenteraman umum. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 504 dan 505 KUHP, serta berbagai regulasi daerah seperti Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 yang mengatur mekanisme penertiban secara sistematis. Menegaskan bahwa hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang bersifat dialektis, di mana norma hukum idealnya mencerminkan kebutuhan dan kondisi sosial yang hidup di tengah masyarakat. Namun, dalam konteks gelandangan dan pengemis, terjadi disharmoni yang cukup mencolok antara apa yang dikehendaki norma dan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan.¹² Regulasi lebih banyak merespons gejala permukaan berupa kehadiran mereka di ruang publik, tanpa menyentuh akar struktural yang melatarbelakanginya. Mengingat bahwa ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial secara inheren melahirkan ketegangan yang bersifat berulang dan tidak produktif. Dalam kasus ini, pendekatan berbasis ketertiban tanpa disertai intervensi sosial yang bermakna justru memperdalam marginalisasi kelompok rentan, alih-alih menyelesaikan persoalan secara substansial. Maka, diperlukan rekonseptualisasi pendekatan hukum yang tidak sekadar bersifat reaktif dan represif, melainkan mampu mengakomodasi kompleksitas sosial yang melingkupi fenomena ini secara utuh.

Perspektif Teori Sosiologi

Analisis sosiologis terhadap fenomena gelandangan dan pengemis dapat diperkaya melalui tiga kerangka teori yang saling melengkapi. Pertama, *Strain Theory* yang dikemukakan dan menjelaskan bahwa individu yang terputus aksesnya dari sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan sosial yang diakui secara kolektif akan cenderung mengadopsi cara-cara adaptif di luar jalur normatif, termasuk mengemis sebagai strategi bertahan hidup. Kondisi ini sangat relevan mengingat masih rendahnya penyerapan tenaga kerja dan sempitnya peluang ekonomi yang tersedia bagi lapisan masyarakat bawah.¹³ Kedua, perspektif *Social Control Theory* sebagaimana diurai menyoroti betapa lemahnya ikatan sosial dalam unit keluarga dan komunitas menjadi celah yang memungkinkan individu terjerumus ke kehidupan jalanan. Disintegrasi keluarga yang tidak diantisipasi oleh kebijakan sosial yang memadai memperbesar risiko seseorang kehilangan pegangan normatif dan akhirnya tersingkir ke pinggiran kehidupan sosial.¹⁴ Ketiga, menggambarkan situasi di mana norma-norma sosial kehilangan daya ikatnya akibat perubahan struktural yang berlangsung terlampaui cepat. Dalam konteks urbanisasi masif yang tidak dibarengi dengan penyiapan infrastruktur sosial, individu kehilangan orientasi normatif dan beralih pada strategi hidup yang dianggap menyimpang oleh sistem hukum, termasuk pengemisan dan penggelandangan. Ketiga teori ini secara kolektif menunjukkan bahwa fenomena tersebut merupakan produk dari tekanan struktural, bukan semata-mata pilihan moral yang bebas.

Fungsi Hukum: Antara Represi dan Emansipasi

Tinjauan terhadap praktik penegakan hukum dalam penanganan gelandangan dan pengemis mengungkap dominasi fungsi represif yang sangat mencolok. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014, misalnya, memperkuat kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban, razia, dan pemulangan ke daerah asal sebagai respons utama terhadap keberadaan kelompok ini di ruang publik. Dalam penelitiannya di Banda Aceh juga menemukan

¹² Rahmatullah Rahmatullah, Marwan Djafar, and Nur Insani, "Memutus Rantai Kemiskinan : Upaya Pemerintah Merehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis" 8, no. 2 (2024): 92–98.

¹³ Muhammad Yusrizal, "Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Larangan Memberi Uang Dan Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis Di Daerah Istimewa Yogyakarta," 2025, 55–63.

¹⁴ Ahmad Rizkhan Nurullah and Taha Madani, "Interdisciplinary Explorations in Research Sociological and Social Policy Review Of The Cyberspace Begging Phenomenon" 2 (2024): 621–30.

bahwa mekanisme penegakan hukum semacam ini cenderung tidak efektif karena tidak disertai intervensi rehabilitatif yang memadai. Hukum yang sejati seharusnya mengemban fungsi emansipatoris, yakni berfungsi sebagai instrumen pembebasan dan pemberdayaan bagi kelompok yang termarginalisasi secara struktural.¹⁵ Amanat Pasal 34 UUD 1945 yang mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar sejatinya menjadi landasan konstitusional bagi fungsi emansipatoris ini. Namun, implementasi program rehabilitasi sosial, pelatihan vokasional, dan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2012 belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh.¹⁶ Mencatat bahwa keterbatasan koordinasi antarlembaga dan minimnya fasilitas rehabilitasi menjadi hambatan utama yang menyebabkan fungsi emansipatoris hukum tidak dapat diwujudkan secara optimal di lapangan.¹⁷

Faktor-Faktor Penyebab Struktural

Keberadaan gelandangan dan pengemis tidak dapat dilepaskan dari akar kausalitas yang bersifat multidimensional dan saling berkaitan erat. Dari dimensi ekonomi, kemiskinan kronis dan tingginya angka pengangguran menjadi pendorong utama yang memaksa individu mencari penghasilan melalui cara-cara informal di luar sistem, sebagaimana diungkap dalam konteks pertumbuhan jumlah pengemis yang signifikan pasca-pandemi di Kota Kendari.¹⁸ Ketidakmerataan pembangunan ekonomi antardaerah turut memperparah arus urbanisasi yang tidak terencana, sehingga kota-kota besar menanggung beban sosial yang jauh melampaui kapasitas layanan sosialnya. Dari dimensi sosial, disintegrasi keluarga dan ketiadaan jaringan dukungan komunitas menempatkan individu pada posisi rentan yang sulit keluar tanpa intervensi eksternal yang terstruktur.¹⁹ Dari dimensi budaya, normalisasi praktik memberi uang kepada pengemis di ruang publik—yang dilatarbelakangi nilai empati dan tradisi bersedekah—justru secara tidak langsung mempertahankan siklus pengemisan itu sendiri.²⁰ Adapun dari dimensi hukum, regulasi yang masih lebih menonjolkan aspek larangan dan sanksi dibandingkan skema pemberdayaan mencerminkan orientasi kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada penyelesaian akar masalah. Gabungan faktor-faktor ini membentuk lingkaran kemiskinan yang bersifat self-reinforcing dan sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang holistik.²¹

Dampak Sosial dan Implikasi Kebijakan

Fenomena gelandangan dan pengemis menghasilkan dampak sosial yang bersifat paradoksial dan perlu dibaca secara kritis. Di satu sisi, kehadiran mereka di ruang publik kerap dianggap mengganggu ketenteraman dan estetika kota, memunculkan risiko eksploitasi—terutama terhadap anak-anak—serta mengukuhkan stigma sosial yang semakin mengunci mereka dalam kondisi deprivasi yang berkepanjangan.²² Secara tegas mengkategorikan kriminalisasi terhadap

¹⁵ “Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila,” 2014.

¹⁶ Ahmad Nur Fausy, “Analisis Sosiologi Hukum Terdap Fenomena Gelandangan Dan Pengemis Yang Ada Di Masyarakat,” no. 31 (2023): 5–6.

¹⁷ Cantika Ramadhani Bintang, “Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Jakarta” 4, no. 2 (2024): 974–84.

¹⁸ Erly Pangestuti and Retno Sari Dewi, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengemis Dan Gelandangan” 06, no. 01 (2023): 1–11.

¹⁹ St. Fatmawati and M. Yusuf, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Gelandangan Dan Pengemis Di Tempat Umum,” 2021.

²⁰ Asyrafil Mahdi and Lysa Angrayni, “Kriminalisasi Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Kelompok Marginal” 5, no. 02 (2026): 182–89.

²¹ Lukmanul Hakim and Sopyan Resmana Adiarsa, “Pengalaman Hidup Gelandangan Dan Pengemis Memaknai Kebijakan Larangan Menjadi Gelandangan Dan Pengemis” 4 (2024): 4956–65.

²² Muhammad Nur and Siti Rahmah, “Efektivitas Penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Dalam Penanganan Gelandangan Dan

gelandangan dan pengemis sebagai bentuk *criminalization of poverty* yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan amanat konstitusional. Namun di sisi lain, fenomena ini juga berfungsi sebagai penanda sosial yang mengungkap kedalaman kesenjangan struktural yang belum tuntas diselesaikan oleh negara.²³ Dalam perspektif yang lebih konstruktif, kehadiran mereka semestinya mendorong refleksi kolektif dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan sosial. Solusi yang berkelanjutan mensyaratkan kombinasi antara pemberian keterampilan, pendidikan, penyediaan hunian sementara, serta alokasi anggaran daerah yang memadai untuk program rehabilitasi jangka panjang. Dimensi baru bahwa fenomena pengemis kini telah merambah ruang siber dalam bentuk *cyber begging*, yang menuntut respons regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, penanganan fenomena ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya reaktif dan normatif, tetapi juga antisipatif, berbasis hak, dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.²⁴

KESIMPULAN

Fenomena gelandangan dan pengemis merupakan persoalan sosial yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar pelanggaran ketertiban umum. Kajian sosiologi hukum ini mengungkap adanya *disharmoni* fundamental antara konstruksi normatif—sebagaimana tercermin dalam Pasal 504–505 KUHP dan berbagai peraturan daerah—dengan realitas struktural yang melatarbelakangi kemunculan fenomena ini. Melalui lensa *Strain Theory*, *Social Control Theory*, dan *Anomie Theory*, terbukti bahwa gelandangan dan pengemis adalah produk tekanan struktural berupa kemiskinan kronis, disintegrasi keluarga, dan urbanisasi yang tidak terencana, bukan semata pilihan moral bebas. Pendekatan hukum yang dominan bersifat represif terbukti tidak efektif dan cenderung melanggengkan *criminalization of poverty* yang bertentangan dengan amanat Pasal 34 UUD 1945. Fungsi *emansipatoris* hukum belum terwujud secara optimal akibat lemahnya koordinasi antarlembaga dan minimnya fasilitas rehabilitasi. Adapun limitasi penelitian ini terletak pada cakupan data empiris yang masih bersifat sekunder dan terbatas pada beberapa wilayah tertentu. Implikasinya, diperlukan rekonseptualisasi paradigma hukum dari pendekatan reaktif-represif menuju pendekatan yang berbasis hak, antisipatif, dan berpihak pada keadilan sosial secara substantif.

Berdasarkan temuan kajian ini, beberapa rekomendasi kebijakan perlu dipertimbangkan secara serius. Pertama, pemerintah daerah hendaknya menggeser orientasi kebijakan dari *law enforcement* semata menuju pendekatan *rehabilitatif* dan *restoratif* yang mengintegrasikan pelatihan vokasional, layanan kesehatan mental, dan penyediaan hunian sementara secara terpadu. Kedua, koordinasi antarlembaga antara Dinas Sosial, Satpol PP, dan lembaga swadaya masyarakat perlu diperkuat melalui *standard operating procedure* yang jelas dan anggaran yang memadai. Ketiga, regulasi perlu diperbarui untuk mengakomodasi fenomena *cyber begging* yang terus berkembang seiring transformasi digital. Keempat, normalisasi budaya memberi sedekah secara langsung perlu direspons melalui kampanye *public awareness* yang edukatif. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lapangan (*field research*) berbasis pendekatan kualitatif-etnografis guna menggali perspektif *lived experience* para gelandangan dan pengemis

Pengemis Di Kota Banda Aceh : Pendekatan Hukum Dan Masyarakat Legal Effectiveness of Qanun No . 6 / 2018 in Managing Homelessness and Begging in Banda Aceh : A Law and Society Approach” 3, no. 1 (2026): 34–49, <https://doi.org/10.58824/jdls.v3i1.521>.

²³ Vanda Oki Milleniar, “Fenomena Implikasi Hukum Terhadap Maraknya Para Lanjut Usia Menjadi Pengemis Di Surabaya” 2, no. 1 (2022): 1–14.

²⁴ Ahmad Rizkhan Nurullah and Muhammad Taha Madani, “Interdisciplinary Explorations in Research Sociology of Law Riview on the Cyber Begging Phenomenon in Society” 2 (2024): 668–76.

secara lebih mendalam, serta memperluas cakupan geografis penelitian agar temuan memiliki *generalizability* yang lebih kuat dan dapat dijadikan landasan kebijakan nasional yang komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Alif, Mohd, Jasni Nazirah, Fauziah Ibrahim, and Mohammad Rahim Kamaluddin. "The Interdependence Between Poverty And Homelessness In Southeast Asia: The Case Of Malaysia, Indonesia, Thailand, And Singapore" 7, no. 29 (2022): 205–22. <https://doi.org/10.35631/IJLGC.729015>.
- Arief, Barda Nawawi. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana." *Jakarta: Kencana.*, 2004.
- Bintang, Cantika Ramadhani. "Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Jakarta" 4, no. 2 (2024): 974–84.
- Fatmawati, St., and M. Yusuf. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Gelandangan Dan Pengemis Di Tempat Umum," 2021.
- Fausy, Ahmad Nur. "Analisis Sosiologi Hukum Terdap Fenomena Gelandangan Dan Pengemis Yang Ada Di Masyarakat," no. 31 (2023): 5–6.
- Gelandangan, Terhadap, Di Kota, Muhammad Haikal Muqsith, Syaifullah Yophi Ardianto, and Tengku Arif Hidayat. "Problematisa Penegakan Hukum Dalam Penerapan Sanksi Pidana" 4, no. 3 (2025): 4428–42.
- Hakim, Lukmanul, and Sopyan Resmana Adiarsa. "Pengalaman Hidup Gelandangan Dan Pengemis Memaknai Kebijakan Larangan Menjadi Gelandangan Dan Pengemis" 4 (2024): 4956–65.
- Idza, Allisa Akhidatul. "Gelandangan Dan Pengemis Dalam Konteks Ketenteraman Dan Ketertiban Umum: Analisis Dampak Dan Solusi" 5, no. September (2023): 145–61.
- Lindawati, Aldira. "Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentrman Masyarakat Pada Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tangerang Selatan" 1, no. 3 (2023).
- Mahdi, Asyrafil, and Lysa Angrayni. "Kriminalisasi Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Kelompok Marginal" 5, no. 02 (2026): 182–89.
- Milleniar, Vanda Oki. "Fenomena Implikasi Hukum Terhadap Maraknya Para Lanjut Usia Menjadi Pengemis Di Surabaya" 2, no. 1 (2022): 1–14.
- Nasiri. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Delik Perzinaan Dan Gelandangan Dalam KUHP Baru : Antara Dekriminalisasi Dan Rekriminalisasi" 01, no. 01 (2023): 73–82.
- Nur, Muhammad, and Siti Rahmah. "Efektivitas Penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh : Pendekatan Hukum Dan Masyarakat Legal Effectiveness of Qanun No . 6 / 2018 in Managing Homelessness and Begging in Banda Aceh: A Law and Society Approach" 3, no. 1 (2026): 34–49. <https://doi.org/10.58824/jdls.v3i1.521>.
- Nurullah, Ahmad Rizkhan, and Muhammad Taha Madani. "Interdisciplinary Explorations in Research Sociology of Law Riview on the Cyber Begging Phenomenon in Society" 2 (2024): 668–76.
- Nurullah, Ahmad Rizkhan, and Taha Madani. "Interdisciplinary Explorations in Research Sociological and Social Policy Review Of The Cyberspace Begging Phenomenon" 2 (2024): 621–30.
- Pangestuti, Erly, and Retno Sari Dewi. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengemis Dan Gelandangan" 06, no. 01 (2023): 1–11.

- Panggabean, Dimas Martua, Riri Maria Fatriani, Fajar Alan Syahrier, and Dimas Subekti. "Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Jambi," no. November 2025 (2026).
- Pertiwi, Rita, Tubagus Muhammad Nasarudin, Andre Pebrian Perdana, and Arief Firmanto. "Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Bandar Lampung," no. 03 (2021).
- Rahmatullah, Rahmatullah, Marwan Djafar, and Nur Insani. "Memutus Rantai Kemiskinan : Upaya Pemerintah Merehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis" 8, no. 2 (2024): 92–98.
- Yusrizal, Muhammad. "Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Larangan Memberi Uang Dan Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis Di Daerah Istimewa Yogyakarta," 2025, 55–63.

Undang-Undang

- "Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila," 2014.
- "Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila," 2014.